



Jalan : Basuki Rahmat No.10 PrayaKabupatenLombok Tengah  
Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 268/K/PP.00.02/NB-04/11/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Praya, 25 November 2023

Kepada Yth,  
**Pimpinan Redaksi**  
**SCTV**  
Di  
Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

## **B. Imbauan**

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau untuk:

1. Mematuhi larangan dalam kampanye pemilihan umum dan memahami jadwal kampanye Peserta Pemilu.
2. Kampanye Peserta Pemilu melalui Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dimulai dari tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 dan Masa tenang dimulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024.
3. Memberikan alokasi waktu yang sama dan memberlakukan peserta pemilu secara berimbang dalam penyampaian materi kampanye.
4. Menyediakan halaman dan waktu yang adil serta berimbang untuk pemuatan berita, wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye pemilu bagi Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Tengah  
Ketua,**



**LALU FAUZAN HADI**

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip